



PUTUSAN  
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : SARLIN SULEMAN Alias ALIN Alias SARLIN;
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 Agustus 1982;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Sarlin Suleman alias Alin alias Sarlin ditangkap pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/XI/RES.2.22/2023/RESKRIM tertanggal 22 November 2023;

Terdakwa Sarlin Suleman alias Alin alias Sarlin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARLIN SULEMAN alias ALIN alias SARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II Baolaemo.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Bukti Pengiriman / Transfer Uang.
  - 1 (Satu) Lembar Foto Print (Kendaraan Sepeda Motor) yang di Janjikan oleh SARLIN SULEMAN Alias ALIN Alias SARLIN kepada I KADEK SUKERTA YASA Alias MALEN.
  - 2 (Dua) Lembar Surat Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Tilamuta sebagai bukti pengiriman uang dari I PANDE PUTU ARDIANA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md Alias PUTU Alias PANDE ke rekening milik dari SARLIN SULEMAN Alias ALIN Alias SARLIN.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak, mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **SARLIN SULEMAN alias ALIN alias SARLIN**, pada hari Selasa Tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Puncak Sari Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,” ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN kemudian menawarkan sepeda motor baru kepada saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN yang kebetulan saat itu saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN memang sedang memerlukan sepeda motor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



untuk digunakan ke kebun, sehingga saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN pun bertanya kepada terdakwa” apakah ada sepeda motor Trail merek Honda CRF? Lalu terdakwa menjawab”, ada di Dealer”, lalu saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN korban kembali berkata”, saya pesan 1 (satu) unit, setelah itu terdakwa pulang, ke esokan harinya terdakwa mengirimkan foto sepeda motor trail merek Honda CRF kepada saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN melalui aplikasi WhatsApp, lalu berkata”, sepeda motor tersebut sudah siap di dealer tinggal uangnya saja yang dikirim”. Sehingga pada saat itu saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN langsung mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian sepeda tersebut, setelah uang ditransfer kemudian saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, lalu menghubunginya untuk menanyakan kapan sepeda motor Trail merek Honda CRF diantar? Kemudian terdakwa menjawab”, sebentar malam sepeda motor tersebut sudah diantar kerumah saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN”, akan tetapi pada faktanya sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum juga diantar atau diterima oleh saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN, sedangkan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang sejumlah Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, sebaliknya terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undag-Undang Hukum Pidana. -----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SARLIN SULEMAN alias ALIN alias SARLIN**, pada hari Selasa Tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Puncak Sari Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN kemudian menawarkan sepeda motor baru kepada saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN yang kebetulan saat itu saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN memang sedang memerlukan sepeda motor untuk digunakan ke kebun, sehingga saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN pun bertanya kepada tersangka" apakah ada sepeda motor Trail merek Honda CRF? Lalu terdakwa menjawab", ada di Dealer", lalu saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN korban kembali berkata", saya pesan 1 (satu) unit, setelah itu terdakwa pulang, ke esokan harinya terdakwa mengirimkan foto sepeda motor trail merek Honda CRF kepada saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN melalui aplikasi WhatsApp, lalu berkata", sepeda motor tersebut sudah siap di dealer tinggal uangnya saja yang dikirim". Sehingga pada saat itu saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN langsung mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian sepeda tersebut, setelah uang ditransfer kemudian saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa, lalu menghubunginya untuk menanyakan kapan sepeda motor Trail merek Honda CRF diantar?

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |





Kemudian terdakwa menjawab”, sebentar malam sepeda motor tersebut sudah diantar kerumah saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN”, akan tetapi pada faktanya sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum juga diantar atau diterima oleh saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN, sedangkan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang sejumlah Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, sebaliknya terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saksi korban I KADEK SUKERTA YASA alias MALEN mengalami kerugian secara meteril kurang lebih sebesar Rp. Rp.21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Kadek Sukerta Yasa alias Malen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di BRlink milik dari I Pande Putu Ardiana A.Md alias Putu alias

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



Pande, yang beralamat di Dusun Pucak Sari, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengirim uang melalui transfer kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi namun hingga saat ini tidak dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula yaitu hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor yang baru, karena memang Saksi membutuhkan sepeda motor untuk digunakan ke kebun, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa motor tersebut berada di gudang, masih baru dan masih di dalam dos, setelah itu Saksi mengatakan apakah aman sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengiyakannya dan apabila Saksi berminat, nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa akan antar langsung ke rumah Saksi dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa harga motor tersebut sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi mengajak I Kadek Sudiarta alias Sudi, yang saat itu sedang bekerja memasang tegel lantai di rumah Saksi bersama I Made Ariasa alias Kadek, untuk menemaninya ke toko milik I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande untuk mengirim uang melalui BRILink di toko tersebut. Setibanya di toko milik I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikirimkan melalui BRILink ke rekening atas nama Terdakwa. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi mengatakan bahwa sepeda motor warna merah sesuai pesanan sudah ada dan akan diantar malam itu ke rumah Saksi, namun hingga malam hari tiba sepeda motor tersebut tak kunjung datang sehingga Saksi menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkatnya. Selama 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi, sehingga Saksi menghubungi temannya yang berada di Polres Boalemo yang bernama Komandan Abel dan kepadanya Saksi menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu Komandan Abel menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |   |
|---------------|---|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>g<br>u<br>n<br>g<br>R<br>e<br>p<br>u<br>b<br>l<br>i<br>k<br>I<br>n<br>d<br>o<br>n<br>e<br>s<br>i<br>a |
|               |   |



menyampaikan apa yang Saksi ceritakan kepadanya, dan kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa dan di situlah Terdakwa mengangkat telepon Saksi dan Saksi mengatakan bahwa telah melaporkan masalah ini di Kepolisian dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi, namun hingga saat ini Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor melalui Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa karena sudah banyak orang yang membeli sepeda motor dari Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;

- Bahwa dengan saat ini motor dan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa awalnya karena Terdakwa sering datang ke kampung Saksi. Pada saat itu Terdakwa mau pergi ke Desa Beringin Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo waktu itu sedang hujan dan Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil menunggu hujan reda dan saat itu Saksi dan Terdakwa bercerita-cerita dan Saksi mengatakan bahwa Saksi butuh sepeda motor untuk dipakai ke kebun dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai teman yang kerja di *dealer* dan kalau Saksi mau akan Terdakwa bantu untuk membeli sepeda motor tersebut. Keesokan harinya tiba-tiba Saksi dikirim oleh Terdakwa foto sepeda motor yang Saksi maksud dan ia bertanya motor tersebut mau dikirim ke mana dan sebelumnya harus tranfer uang ke rekeningnya;

- Bahwa dari informasi yang diperoleh Saksi dari Terdakwa, *dealer* sepeda motor tersebut berada di Kota Gorontalo;

- Bahwa sebelum membeli sepeda motor, Saksi tidak dimintai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mulai curiga terhadap Terdakwa sejak Terdakwa berkali-kali tidak mengangkat lagi telepon Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa, tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Boalemo dan waktu itu sempat dilaksanakan musyawarah di Polres dan Terdakwa berjanji akan mengganti uang Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |





- Bahwa Saksi sempat datang kembali ke Polres untuk menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi, akan tetapi ada Anggota Polres Boalemo yang bernama Robert Rellua mengatakan bahwa Terdakwa sudah lari ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi berharap uangnya dapat dikembalikan, dan Terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

**2. Saksi I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama I Kadek Sukerta Yasa alias Malen;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di BRILink di toko milik Saksi yang beralamat di Dusun Pucak Sari, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban datang untuk mengirim uang kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, bahwa hingga saat ini Saksi Korban belum mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian bermula, pada waktu dan di tempat kejadian tersebut, Saksi Korban datang untuk mengirim uang melalui BRILink sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa. Saksi sempat bertanya kepada Saksi Korban uang tersebut dikirim untuk apa dan Saksi Korban menceritakan bahwa akan digunakan untuk membeli sepeda motor baru melalui

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



Terdakwa. Lalu beberapa hari kemudian Saksi Korban datang lagi ke toko milik Saksi dan sempat berbincang dengan Saksi dan mengatakan bahwa motor yang ia tunggu sampai saat ini belum ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

**3. Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama I Kadek Sukerta Yasa alias Malen;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di BRILink di toko milik I Pande Putu Ardiana, A.Md. alias Putu alias Pande yang beralamat di Dusun Pucak Sari, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi menemani Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk dibeli sepeda motor, namun hingga saat ini Saksi Korban tidak mendapatkan sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal ceritanya hingga Saksi Korban memutuskan untuk membeli sepeda motor dari Terdakwa, namun pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi sedang memasang tegel lantai bersama I Made Ariasa alias Kadek di rumah Saksi Korban, Saksi diajak Saksi Korban untuk mengirimkan uang untuk membeli sepeda motor. Kemudian Saksi dan Saksi Korban ke toko milik I Pande Putu Ardiana, A.Md. alias Putu alias Pande yang terdapat fasilitas BRILink, dan Saksi melihat Saksi Korban menyerahkan uang kepada I Pande Putu Ardiana, A.Md. alias Putu alias Pande sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi dan Saksi Korban kembali ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



bertemu dengan Saksi Korban di jalan kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa ia belum menerima sepeda motor yang uangnya sudah dikirim terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi bekerja di rumah Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;

- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

**4. Saksi I Made Ariasa alias Kadek**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama I Kadek Sukerta Yasa alias Malen;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di BRILink di toko milik I Pande Putu Ardiana, A.Md. alias Putu alias Pande yang beralamat di Dusun Pucak Sari, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi melihat Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi menemani Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, namun hingga saat ini Saksi Korban tidak mendapatkan sepeda motor dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal ceritanya hingga Saksi Korban memutuskan untuk membeli sepeda motor dari Terdakwa, namun pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi dan Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi sedang memasang tegel lantai dan Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi diajak Saksi Korban untuk mengirimkan uang untuk membeli sepeda motor. Kemudian Saksi dan Saksi Korban ke toko milik I Pande Putu Ardiana, A.Md. alias Putu alias Pande yang terdapat fasilitas BRILink. Tidak lama berselang Saksi Korban dan Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi kembali ke rumah Saksi Korban, dan Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



Korban menceritakan bahwa mengirim uang untuk membeli sepeda motor baru melalui Terdakwa, dan Saksi menanggapi agar membuat syukuran sepeda motor baru, namun hingga Saksi selesai bekerja memasang tegel di rumah Saksi Korban, sepeda motor tersebut tidak kunjung datang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban selama Saksi bekerja di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan dalam perkara ini berupa:

- Laporan Transaksi Financial BRI atas nama I Wayan Diantara, periode transaksi 04/04/23 – 04/04/23;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang bernama I Kadek Sukerta Yasa alias Malen;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah Saksi Korban di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan menawarkan sepeda motor baru, dan setelah dibayar oleh Saksi Korban melalui transfer BRILink, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



sepeda motor untuk Saksi Korban hingga kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa kejadian bermula yaitu saat itu Terdakwa hendak pergi ke Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan melintas di depan rumah milik Saksi Korban karena hujan, maka saya mampir ke rumahnya dengan tujuan untuk berteduh dari hujan. di sana Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di teras rumahnya, maka Terdakwa langsung bercerita tentang sepeda motor kepada Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor baru Honda Trail CRF yang dijual, lalu Terdakwa menjawab bahwa ada yang menjualnya dari *dealer*, dan saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban memesan sepeda motor 1 (satu) unit, maka saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya Terdakwa mengirim foto gambar sepeda motor kepada Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kirim/transfer saja ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Korban lewat *WhatsApp* dan saat itu Saksi Korban langsung mengirim bukti pengiriman/ transfer uang ke rekening Terdakwa dan Terdakwa melihat jumlah yang dikirim oleh Saksi Korban sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa saat itu langsung pulang ke rumah dan sore harinya Terdakwa pergi ke *dealer* dengan tujuan melihat dan membeli sepeda motor tersebut dan sudah membuat janji dengan orang bernama Ken, karena pagi harinya Ken tersebut sedang berada di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo. Setelah Terdakwa bertemu dengan Ken dan Ken tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual ke orang lain dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan akhirnya uang tersebut habis Terdakwa gunakan sebagian untuk biaya operasi adik Terdakwa dan sisanya digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor kepada teman Terdakwa yang bernama Ken tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana yang pertama adalah sepeda motor baru dan yang kedua adalah sepeda motor bekas;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motornya akan sampai malam hari ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor yang di pesan oleh Saksi Korban sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak mempunyai BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), atau dengan kata lain kendaraan bodong;
- Bahwa untung dari jual beli motor tersebut yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan teman Terdakwa yang bernama Ken tersebut adalah makelar jual-beli sepeda motor, dan Terdakwa sudah mengenalnya sejak tahun 2021, namun baru bertemu dengannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Ken saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo;
- Bahwa istri Terdakwa sempat ditelepon oleh Saksi Korban dan waktu itu istri Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang sudah Terdakwa pakai tersebut akan dicicil akan tetapi Saksi Korban tidak mau, ia mau uangnya dikembalikan secara utuh;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa untuk sementara, yang membiayai hidup keluarga Terdakwa adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai tabungan untuk mengganti uang Saksi Korban yang telah Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota Kepolisian sejak tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan haknya tersebut dan telah diberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah Saksi Korban di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan menawarkan sepeda motor baru, dan setelah dibayar oleh Saksi Korban melalui transfer BRILink, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor untuk Saksi Korban hingga kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian bermula yaitu hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli sepeda motor yang baru, karena memang Saksi Korban membutuhkan sepeda motor untuk digunakan ke kebun, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa motor tersebut berada di gudang, masih baru dan masih di dalam dos, setelah itu Saksi Korban mengatakan apakah aman sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengiyakannya dan apabila Saksi Korban berminat, nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa akan antar langsung ke rumah Saksi Korban dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa harga motor tersebut sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban mengajak Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi, yang saat itu sedang bekerja memasang tegel lantai di rumah Saksi Korban bersama Saksi I Made Ariasa alias Kadek, untuk menemaninya ke toko milik Saksi I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande untuk mengirim uang melalui BRILink di toko tersebut. Setibanya di toko milik Saksi I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande, Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikirimkan melalui BRILink ke rekening atas nama Terdakwa. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Korban mengatakan bahwa sepeda motor warna merah sesuai pesanan sudah ada dan akan diantar malam itu ke rumah Saksi Korban, namun hingga malam hari tiba sepeda motor tersebut tak kunjung datang sehingga Saksi Korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkatnya. Selama 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menghubungi temannya yang berada di Polres Boalemo yang bernama Komandan Abel dan kepadanya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu Komandan Abel menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan apa yang Saksi Korban ceritakan kepadanya, dan kemudian Saksi Korban langsung menelepon Terdakwa dan di situlah Terdakwa mengangkat telepon Saksi Korban, dan Saksi Korban mengatakan bahwa telah melaporkan masalah ini di Kepolisian dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban, namun hingga saat ini Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut, sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban mau membeli sepeda motor melalui Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa karena sudah banyak orang yang membeli sepeda motor dari Terdakwa, dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor, Saksi Korban tidak dimintai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan sepeda motor yang dipesan Saksi Korban tersebut dan belum mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Financial BRI atas nama I Wayan Diantara, periode transaksi 04/04/23 – 04/04/23, terdapat transaksi pada tanggal 4 April 2023 pukul 11.29 WITA ke rekening atas nama Sarlin Suleman sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut di samping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Sarlin Suleman alias Alin alias Sarlin, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur lain terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat atau kemungkinan yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” baik diri sendiri ataupun orang lain adalah apabila ada suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk suatu maksud tertentu, dan selanjutnya si pelaku menggunakan barang atau uang itu bukan untuk maksud tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Tidak penting barang atau uang tersebut harus dapat ditentukan jumlah atau besarnya tetapi sekedar dapat dibuktikan bahwa Terdakwa atau orang lain akibat dari perbuatan Terdakwa telah mendapat untung atau manfaat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini, sebagaimana ciri delik formil dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih menitik-beratkan pada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagai bagian penting dari unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah perbuatan Terdakwa dalam mengambil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |





keuntungan dari korban secara melawan hukum harus dilakukan dengan salah satu perbuatan yang tersebut di bawah ini:

- Nama palsu, yaitu identitas pelaku yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ketika melakukan perbuatan;
- Martabat palsu, yaitu keadaan atau jabatan palsu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya pada diri Terdakwa, misalnya mengaku sebagai kontraktor, polisi, pegawai negeri atau jabatan lainnya;
- Tipu muslihat, yaitu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan/pekerjaan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;
- Rangkaian kebohongan, yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka cukuplah bila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah seluruh elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, di rumah Saksi Korban di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan menawarkan sepeda motor baru, dan setelah dibayar oleh Saksi Korban melalui transfer BRILink, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor untuk Saksi Korban hingga kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kejadian bermula yaitu hari Selasa, tanggal 4 April 2023, sekira pukul 09.00 WITA saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli sepeda motor yang baru, karena memang Saksi Korban membutuhkan sepeda motor untuk digunakan ke kebun, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di gudang, masih baru dan masih di dalam dos, setelah itu Saksi Korban mengatakan apakah aman sepeda motor tersebut dan Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



mengiyakannya dan apabila Saksi Korban berminat, nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa akan antar langsung ke rumah Saksi Korban dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Korban mengajak Saksi I Kadek Sudiarta alias Sudi, yang saat itu sedang bekerja memasang tegel lantai di rumah Saksi Korban bersama Saksi I Made Ariasa alias Kadek, untuk menemaninya ke toko milik Saksi I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande untuk mengirim uang melalui BRILink di toko tersebut. Setibanya di toko milik Saksi I Pande Putu Ardiana A.Md. alias Putu alias Pande, Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikirimkan melalui BRILink ke rekening atas nama Terdakwa. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Korban mengatakan bahwa sepeda motor warna merah sesuai pesanan sudah ada dan akan diantar malam itu ke rumah Saksi Korban, namun hingga malam hari tiba sepeda motor tersebut tak kunjung datang sehingga Saksi Korban menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkatnya. Selama 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menghubungi temannya yang berada di Polres Boalemo yang bernama Komandan Abel dan kepadanya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu Komandan Abel menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan apa yang Saksi Korban ceritakan kepadanya, dan kemudian Saksi Korban langsung menelepon Terdakwa dan di situlah Terdakwa mengangkat telepon Saksi Korban, dan Saksi Korban mengatakan bahwa telah melaporkan masalah ini di Kepolisian dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban, namun hingga saat ini Terdakwa tidak memenuhi janjinya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mau membeli sepeda motor melalui Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa karena sudah banyak orang yang membeli sepeda motor dari Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban bahwa sepeda motor yang diinginkan Terdakwa sudah ada di gudang, masih baru dan masih di dalam dos, serta sepeda motor tersebut aman dan apabila Saksi Korban berminat, nantinya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



sepeda motor tersebut Terdakwa akan antar langsung ke rumah Saksi Korban, sehingga kemudian Saksi Korban mengirimkan uang sejumlah Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan diantar ke rumah Saksi Korban pada malam hari itu juga, namun ternyata tidak diantar pada malam itu, merupakan suatu hubungan yang sedemikian rupa dan hal-hal yang disampaikan tersebut saling melengkapi dan melihat latar belakang Terdakwa sebagai seorang anggota Kepolisian membuat Saksi Korban meyakini bahwa Terdakwa dapat dipercaya, namun kemudian sepeda motor tersebut tidak juga diantarkan kepada Saksi Korban sampai kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan, dan uang yang dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa tersebut telah habis digunakannya untuk keperluan pribadinya, maka dengan demikian Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Korban adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan turut Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan hukum yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Foto Copy Bukti Pengiriman / Transfer Uang, 1 (Satu) Lembar Foto Print (Kendaraan Sepeda Motor) yang di Janjikan oleh SARLIN SULEMAN Alias ALIN Alias SARLIN kepada I KADEK SUKERTA YASA Alias MALEN, 2 (Dua) Lembar Surat Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Tilmuta sebagai bukti pengiriman uang dari I PANDE PUTU ARDIANA A.Md Alias PUTU Alias PANDE ke rekening milik dari SARLIN SULEMAN Alias ALIN Alias SARLIN, tetap terlampir dalam berkas perkara, namun setelah Majelis Hakim memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara a quo ternyata terhadap benda-benda

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dimohonkan penyitaan dan ditetapkan untuk disita maka tuntutan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota Kepolisian yang merupakan penegak hukum tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa tidak berupaya untuk mengembalikan uang Saksi Korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sarlin Suleman alias Alin alias Sarlin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

|               |  |
|---------------|--|
| Ketua Majelis | H<br>a<br>k<br>i<br>m<br>A<br>n<br>g<br>g<br>o<br>t<br>a |
|               |  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis

H  
a  
k  
i  
m  
A  
n  
g  
g  
o